

P U T U S A N

No. 216/K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **INDRA SURYA, S.H., LL.M.**
Kepala Biro Bantuan Hukum, Departemen Keuangan.
2. **NANA S.J. KARTIKA, S.H., LL. M.**
Kepala Bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan
Hukum Departemen Keuangan.
3. **TATYO MEIRIANTO, S.H., M.Hum.**
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro
Bantuan Hukum Departemen Keuangan.
4. **BUDI SETIABUDI, S.H., S.Sos., M.E.**
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro
Bantuan Hukum Departemen Keuangan.
5. **PANGIHUTAN SIAGIAN, SH.**
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC pada Biro
Bantuan Hukum Departemen Keuangan.
6. **M. GAUSS SITOMPUL, S.H.**
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIId pada Biro
Bantuan Hukum Departemen Keuangan.
7. **DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H.**
Penanganan Perkara Tingkat II pada Biro Bantuan
Hukum Departemen Keuangan.
8. **DEWI SRI, S.H.**

Penanganan Perkara Tingkat II pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

9. ADIMAS ARYO, K.P, S.H.

Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

10. CALVINUS WIJAKSONO NABABAN, S.H.

Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

11. HANDY TRINOVA, S.H.

Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

12. PRISKILA SURAL.A, S.H.

Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.;

Kesemuanya berdomisili hukum di kantor Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Departemen Keuangan Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-110/MK/2009 tanggal 8 Juni 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

Drs. ACHYAR RUSLI, Ak. MA., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mursiri I/20 A RT. 10 RW. 02, Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520 dan atau Jalan Sukabangun II, Kecamatan Sukarami Palembang, Mess Balai Diklat Keuangan II Palembang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat sebagai pemangku Jabata fungsional Widyaiswara Utama, Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, telah menerima Salinan Keputusan Menteri Keuangan R.I, Nomor : 113/KMK.01/UP.11 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan Sementara Penggugat, dari jabatan fungsional Widyaiswara Utama, pada Balai Diklat Keuangan II Palembang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, Surat Keputusan Tergugat dimaksud sebagai objek sengketa telah memenuhi criteria konkrit, langsung mengurangi dan atau merugikan hak-hak Penggugat atas penghasilan yang berkaitan dengan jabatan fungsional Widyaiswara Utama, individual terhadap Penggugat dan final karena tidak ada upaya hukum banding administrasi ataupun keberatan, oleh karenanya, memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara untuk digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Tergugat mengakibatkan biaya-biaya yang tidak terduga yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat; Biaya transport Pelambang-Jakarta pulang pergi dan biaya akomodasi dan lain-lain ;
3. Bahwa Keputusan Tergugat; bertentangan dengan dan/atau, tidak mengindahkan dan/atau; dibuat di luar kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diketahui Tergugat sebagaimana dicantumkan dalam konsideran "Mengingat" Keputusan yang menjadi objek sengketa ;
4. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keputusan pemberhentian dan/atau pembebasan dari jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional Jenjang

Utama adalah Presiden R.I yang tidak dilimpahkan dan/atau didelegasikan kepada pejabat lain ;

4.1 Bahwa menurut Undang-Undang R.I Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; *pasal 25 ayat (1)*: pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden; *pasal 25 ayat (2)* untuk kelancaran pelaksanaan pemberhentian tersebut Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembinaan kepegawaian pusat, *pasal 25 ayat (3)*, pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan jabatan setingkat ditetapkan oleh Presiden ;

4.2. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur :

4.2.1 *Pasal 11*, Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan structural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama ;

4.2.2 *Pasal 12 ayat (1)*, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungannya dalam dan dari jabatan structural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu ;

4.2.3 *Pasal 1 butir 4*, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat antara lain adalah Menteri, Jaksa Agung dan lain-lain ;

4.2.4 *Pasal 24* dan penjelasannya, pemberhentian dan/atau pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan negeri disebabkan PNS

yang bersangkutan dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana ;

4.3. Bahwa menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; *pasal 5 butir 2*, jabatan fungsional Jenjang Utama adalah kepangkatan dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e ;

4.4. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/66/M.PAN/6/2005, tanggal 9 Juni 2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; *pasal 21* mengatur, Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Widyaiswara adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4.5. Bahwa Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005, tanggal 20 September 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya: *pasal 12* mengatur, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Widyaiswara, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..”;

Berdasarkan kutipan-kutipan dan/atau uraian-uraian di atas jelas dan tegas bahwa; Tergugat tidak berwenang untuk memberhentikan dan/atau membebaskan Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional Jenjang Utama/ Widyaiswara Utama dari dan dalam jabatannya; Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat hanya berwenang untuk menetapkan pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil Pusat dalam lingkungannya dari dan dalam jabatan structural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu ;

- 4.6. Bahwa, bukti lain yang menunjukkan bahwa Tergugat telah keliru melakukan perbuatannya dalam pengambilan Keputusan yang menjad objek sengketa; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/M Tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008, yang memutuskan dan menetapkan pada dictum PERTAMA pembebasan sementara dari jabatan :

4.6.1 Nomor 1 s/d 2 ;

4.6.2 Nomor 3; Sdr. Drs. Sukandi Adisuryo, M.T, NIP 100003933, Pembina Utama (IV/e), sebagai Widyaiswara Utama pada Pusat Pendidikan Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

4.6.3 dan seterusnya sampai dengan 16;

- 4.7. Bahwa berdasarkan uraian dan/atau alasan-alasan di atas, jelas:

4.7.1 Pembebasan Penggugat dari jabatan fungsional Jenjang Utama/Widyaiswara Utama yang dipangkunya adalah wewenang dan/atau ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia, bukan dengan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa ;

4.7.2 Wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat hanya menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungan Departemen Keuangan dalam dan dari jabatan structural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu ;

4.7.3 Alasan materil pemberhentian dan/atau pembebasan sementara Pegawai negeri Sipil (PNS) dari jabatan

negeri adalah disebabkan bila, PNS yang bersangkutan dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bila Tergugat mempertimbangkan dengan seksama peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas perlakuan sama di depan hukum, maka Tergugat tidak akan sampai kepada pengambilan Keputusan yang menjadi objek sengketa ;

5. Bahwa amar atau dictum Keputusan Tergugat yang: PERTAMA, pembebasan sementara Penggugat dari jabatannya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008; KEEMPAT, Keputusan Tergugat berlaku terhitung tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2009 ;
6. Bahwa amar atau dictum Keputusan tersebut di atas menimbulkan keadaan mendesak yang perlu diputus dan dipastikan, ditegaskan agar tidak menimbulkan kebimbangan/keragu-raguan dan/atau, ketidak-jelasan, agar menimbulkan kepastian hukum bagi kepentingan Penggugat yaitu, apakah Penggugat harus mengembalikan penghasilan yang sudah diterima dan tidak akan menerima penghasilan yang berkaitan dengan jabatan atau, hanya tidak menerima penghasilan sebagaimana yang disebut kemudian, selama pembebasan sementara dari jabatan dan/atau, selama pemeriksaan sengketa yang diajukan Penggugat berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa dua butir konsideran atau pertimbangan materil keputusan Tergugat; *pertama*, surat Deputy Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Negara selaku Ketua Tim Penilai Pusat, Nomor 15/1/15/3.3/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang menyampaikan bahwa Penggugat terkena peraturan sementara dari jabatan fungsional Widyaiswara karena dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; *kedua*, surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

melalui surat Nomor SR-013/PP/2009 tanggal 15 Februari 2009 yang mengusulkan pembebasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Widyaiswara Utama pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ;

8. Bahwa menurut pasal 3 ayat (5,6) Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, tugas dan tanggung jawab Deputy Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN, adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur Negara pada umumnya ;
9. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri; *pasal 13* mengatur bahwa, angka kredit, adalah salah satu unsure persyaratan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, disamping dua syarat lainnya yaitu :
 - 1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ;
 - 2) Setiap unsure penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
10. Bahwa *pasal 37* Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dimaksud mengatur, ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini – (antara lain angka kredit – Penggugat), diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
11. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara, tidak dan/atau belum mengatur ketentuan teknis pelaksanaan angka kredit dimaksud ;
12. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, *pasal 9* dan penjelasannya mengatur Angka Kredit yang dipakai sebagai penilaian prestasi kerja, merupakan salah satu unsure dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil... ;”

13. Bahwa dalam rangka memenuhi pelaksanaan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional Widyaiswara dan mematuhi surat Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor S-803/PP.1/2007 tanggal 2 November 2007, tentang Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) periode penilaian Januari 2008, tanggal 16 Nopember 2007 Penggugat menyampaikan DUPAK dengan jumlah angka kredit 67,33; untuk periode 12 bulan dari 1 November 2006 s/d 31 Oktober 2007. Jumlah DUPAK ini bila ditambah dengan angka kredit sebesar 1.044,96, pada saat pengangkatan kembali sebagai Widyaiswara Utama akan menjadi 1.112,20 per 1 November 2007 ;
14. Bahwa jumlah dimaksud akan menjadi 1.119,06 per 1 Juli 2008 bila ditambah dengan angka kredit yang diusulkan Penggugat sejumlah 6,8 dalam rangka memenuhi perintah kedinasan Sekretari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor S-381/PP.1/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pengajuan DUPAK Widyaiswara Periode Penilaian Juli 2008 ;
15. Bahwa DUPAK dihitung dengan perhitungan yang rumit dan terinci serta sarat dengan beban moril dan materil, oleh Deputi Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, selaku Ketua Tim Penilai Pusat (TPP) diperlukakan dengan sewenang-wenang tanpa hak ;
16. Bahwa menurut pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menpan Nomor: PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara Utama – dalam hal ini angka kredit Penggugat adalah Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam bentuk Penetapan Angka Kredit (PAK), bukan dalam bentuk tabulasi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam beberapa surat Deputi Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, selaku Ketua Tim Penilai Pusat (TPP) ;

17. Bahwa, Deputy Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, selaku Ketua Tim Penilai Pusat telah mengirimkan 3 (tiga) surat kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, tentang Tabulasi Penilaian Angka Kredit Widyaiswara yang diringkas sebagai berikut:

TABULASI ANGKA KREDIT UNTUK PENGGUGAT

A. Berdasarkan surat nomor 45/I/15/3.3/2008 tanggal 29 Februari 2008, periode penilaian Januari 2008.						
A.K.KUMULATIF PERIODE SEBELUMNYA	DUPAK OLEH PENGGUGAT	DIUSULKAN INSTANSI	PENILAIAN TIM	AK KUMULATIF (5+6+8)	UNSUR MINIMUM AK DALAM 12 BULAN	WAKTU PENGUMPULAN DUPAK/ KETERANGAN
5		7	8	10	11	12,
1.044,96	67,33	61,65	31,45	1.076,41	≥ 25	April 2007 – Maret 2008 belum terpenuhi
B. Berdasarkan surat nomor 313/I/15/3.3/2008 tanggal 6 Agustus 2008, peninjauan ulang periode penilaian Januari 2008.						
1.044,96	67,33	52,78	4,20	1.049,16	Kurang dari 25	Mei 2007 – April 2008 belum terpenuhi
C. Berdasarkan surat nomor 312/I/15/3.3/2008 tanggal 6 Agustus 2008, peninjauan ulang periode penilaian Juli 2008.						
1.044,96	8,33	7,50	5	1.054,16	Kurang dari 25	Mei 2007 – April 2008 belum terpenuhi

- Bahwa dari Tabel di atas DUPAK diajukan Penggugat 67,33; diusulkan/disetujui instansi (BPPK) 61,65, dihitung oleh TPP per 1 Januari 2008, 31,45 sehingga berjumlah 1.076,41; atasan perhitungan TPP tidak diketahui dan tidak transparan ;
- Tanggal 6 Agustus 2008 ditinjau ulang, tanpa alasan yang jelas; instansi (BPPK) menurunkan usulannya dari 61,65 menjadi 52,78 dan secara drastic TPP menurunkan perhitungannya dari 31,45 menjadi 4,20 ;
- Tanggal 6 Agustus 2008 atas DUPAK yang diajukan Penggugat 8,05 disetujui instansi BPPK 7,50 dan dihitung oleh TPP 5. Sehingga hasil penilaian angka kredit per Juli 2008 versi TPP berjumlah 1.054,16, namun angka kredit yang dicantumkan dalam keputusan yang digugat per 1 Oktober 2008 diturunkan menjadi 1.044,96 ;

18. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tabulasi angka kredit menurut Deputi Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, selaku Ketua Tim Penilai Pusat (TPP), selain belum merupakan Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, juga sarat dengan perhitungan-perhitungan yang tidak mempunyai aturan yang baku serta tidak akurat ;
19. Bahwa Penggugat telah mematuhi semua peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku, namun perhitungan dan penetapan angka kredit telah dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang ;
20. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Menpan Nomor PER/66/M.PAN/6/2005; yang menyatakan: "Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Widyaiswara yang bersangkutan; Peraturan Menpan ini sangat dirasakan tidak adil oleh Penggugat dan bertentangan dengan: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, pasal 6 ayat (1) huruf g – keadilan, dan huruf h – kesamaan kedudukan dalam hukum dan; 2) UUD 1945 pasal 27 ayat (1) ;
21. Bahwa, Kepala Pusdiklat Perpajakan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan Surat Nomor S-326/PP.4/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Apresiasi Hasil Evaluasi Pengajar, menilai dan/atau memberikan apresiasi/penghargaan kepada Penggugat dengan predikat Amat Baik disertai ucapan terima kasih atas kerjasama yang dijalin selama ini ;
22. Bahwa, Kepala Pusdiklat Perpajakan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku pejabat penilai, untuk jangka waktu: 1 Januari s/d 31 Desember 2007 memberikan penilaian atas Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2007 dan diketahui oleh Tergugat tertanggal 7 Januari 2008 dengan sebutan nilai rata-rata baik untuk semua unsure dan sebutan nilai amat baik untuk unsur-unsur kesetiaan, prestasi kerja dan kerjasama ;

23. Bahwa Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku pejabat penilai, untuk jangka waktu: 1 Januari s/d 31 Desember 2008 memberikan penilaian atas Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2008 dan diketahui oleh Tergugat Januari 2009 dengan sebutan nilai rata-rata baik untuk semua unsur
24. Bahwa, bila Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempertimbangkan dengan seksama prestasi Penggugat dan apresiasi yang diberikan oleh pejabat structural eselon II di bawahnya, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tidak akan menerbitkan Surat Nomor SR-013/PP/2009 tanggal 15 Februari 2009 yang mengusulkan pembebasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Widyaiswara Utama pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Tergugat tidak akan sampai kepada pengambilan Keputusan yang menjadi objek sengketa ;

Dari uraian-uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, bila Tergugat mempertimbangkan dengan seksama sebelumnya, peraturan-peraturan kepegawian, prestasi kerja Penggugat yang telah diketahui Tergugat seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan yang menjadi objek sengketa; dan tidak akan mengusulkan kepada Presiden untuk pembebasan sementara Tergugat dari jabatan fungsional yang dipangkunya. Dengan demikian tidak akan terjadi perbuatan Tergugat yang menghalangi, menyulitkan serta merugikan Penggugat ;

Berdasarkan semua dalil-dalil dan/atau alasan-alasan serta bukti-bukti di atas, Penggugat berpendapat bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain – menghukum, bukan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang menjadi bawahannya ;

Demi pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*), Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuskan sebagai berikut ;

Dalam Penundaan :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan R.I, Nomor 113/KM.01/UP.11 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebanan Sementara Penggugat dari jabatan fungsional Widyaiswara Utama, pada Balai Diklat Keuangan II Palembang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, selama pemeriksaan sengketa yang diajukan Penggugat berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; karena bagi Penggugat, Keputusan Tergugat terdapat keadaan yang sangat mendesak tentang kepastian hukum, tentang kewajiban Penggugat untuk mengembalikan penghasilan yang berkaitan dengan jabatan fungsional Widyaiswara Utama yang telah diterima, satu dan lain hal disebabkan adanya dua tanggal berlakunya pembebasan sementara dimaksud yaitu tanggal 1 Oktober 2008 dan 1 April 2009 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membatalkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.01/UP.11 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan sementara Penggugat, Pembina Utama (Gol.IV/e) sebagai Widyaiswara Utama, pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.01/UP.11 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan sementara Penggugat, Pembina Utama (Gol.IV/e) sebagai Widyaiswara Utama ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 81/G/2009/PTUN-JKT. Tanggal 2 September 2009 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.01/UP.11 2009, tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan sementara Penggugat, Pembina Utama (Gol.IV/e) sebagai Widyaiswara Utama, pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.01/UP.11 2009, tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan sementara Penggugat, Pembina Utama (Gol.IV/e) sebagai Widyaiswara Utama, pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat; putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya no. 251/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 2 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembangind pada tanggal 11 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 81/G/2009/PTUN-JKT, yang dibuat oleh Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 April 2010 ;

Bahwa setelah itu pada tanggal 6 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pebanding, oleh Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta paa tanggal 15 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kebenaran-kebenaran yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta pada halaman 33 dan 34 putusannya yang menyatakan *“menimbang bahwa dalam aturan-aturan tersebut (Vide bukti -9 dan P-8 = T-4) hanya menyebut pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara darildan dalam jabatan Widyaiswara adalah pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide P-1, P-2, P-3 dan P-4) belum mengatur secara tegas tentang pembebasan sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara, akan tetapi dalam aturan-aturan tersebut aturan mengenai pembebasan sementara disandingkan/ disejajarkan dengan aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Widyaiswara (Vide pasal 12 peraturan bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 serta pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/66/M.PAN/b/2005), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam jabatan Wildyaiswara Utama adalah sama dengan pejabat yang berwenang menetapkan Pembebasan sementara*

dari dan dalam jabatan Widyaiswara Utama adalah sama dengan pejabat yang berwenang menetapkan pemberhentian sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara Utama” ;

2. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak benar dan keliru yaitu dengan memberikan pertimbangan hukum yang menyamakan antara “Pembebasan Sementara” dengan “Pemberhentian Sementara” ;
3. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Bahwa karena berdasarkan bukti-bukti Pemohon Kasasi telah terbukti dan tak terbantahkan lagi bahwa antara **“Pembebasan Sementara dengan Pemberhentian Sementara merupakan dua hal yang berbeda” ;**
4. Bahwa dapat Pemohon Kasasi sampaikan kembali sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan terlebih dahulu dalam Jawaban dan memori Banding Pemohon Kasasi, bahwa Pembebasan Sementara yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 adalah menunjuk kepada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dimana dalam lampirannya pada Bab IV Sub Bab (A) angka 5 secara jelas dinyatakan bahwa **selama “PEMBEBASAN SEMENTARA” seorang Widyaiswara tetap melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang Widyaiswara ;**
5. Bahwa Pemberhentian Sementara yang dimaksud dalam PP No. 9 Tahun 2003 yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim PTUN untuk memutus mengacu pada PP No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (PNS), yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan *“Untuk kepentingan peradilan, seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara”* dimana **dalam masa**

“PEMBERHENTIAN SEMENTARA” ini, seorang PNS sementara waktu tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS”;

6. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta dan Majelis Hakim PT. TUN Jakarta dengan demikian telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena Termohon Kasasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 113/KMK.01/UP.11/2009 adalah diberikan **“PEMBEBASAN SEMENTARA”** bukan diberikan **“PEMBERHENTIAN SEMENTARA”** sehingga dengan demikian, pejabat yang berwenang membebaskan sementara tugas Termohon Kasasi adalah Menteri Keuangan cq Tergugat cq. Pembanding cq. Pemohon Kasasi (vide bukti T4, T5 dan T9) ;

KEBERATAN KEDUA :

1. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi menolak pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta pada halaman 35 putusannya yang menyatakan *“menimbang bahwa mengenai bukti T-6 berupa Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, khususnya Bab IV huruf A angka 4, yang menyebutkan “Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan mengambil tindakan sebagai berikut....”, menurut Majelis Hakim, oleh karena aturan tersebut merupakan petunjuk teknis maka materi muatan tersebut adalah yang berkaitan dengan petunjuk teknis penerapan peraturan perundang-undangan bukan materi muatan yang berkaitan dengan kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara” ;*
2. Bahwa Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 (Vide Bukti T-6) merupakan petunjuk teknis penerapan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya ;
3. Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, diatur mengenai Pembebasan Sementara Widyaiswara Jenjang Utama karena tidak dipenuhinya

- angka kredit, tetapi dalam peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai teknis penerapan Pembebasan Sementara tersebut ;
4. Bahwa dengan adanya Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang merupakan petunjuk teknis penerapan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005, maka seharusnya sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 teknis penerapannya ada dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006, termasuk juga mengenai teknis penerapan Pembebasan Sementara ;
 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah tepat bila Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan Keputusan a quo mengacu kepada Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, karena dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tidak mengatur mengenai hal-hal teknis Pembebasan Sementara ;

KEBERATAN KETIGA :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta pada halaman 34 putusannya yang menyatakan bahwa *“Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-6 berupa Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/M Tahun 2008, tentang Pembebasan Sementara Dari Widyaiswara Utama Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Departemen Atas Nama Drs. Pardinal, Ak., dkk serta keterangan saksi H. Erwin Mandailing, S.E. (Ketua Ikatan Widyaiswara Departemen Keuangan) yang menerangkan pada pokoknya bahwa pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara golongan IV/d sampai dengan IV/e adalah Presiden, sedangkan untuk golongan III/a sampai dengan IV/e adalah Menteri” ;*

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut adalah tidak tepat karena Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diajukan;
3. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta telah salah dalam mengambil alih keterangan saksi H. Erwin Mandailing, karena saksi telah menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam jabatan widyaiswara golongan III/a sampai dengan IV/e adalah Menteri maka telah jelas bahwa Pemohon Kasasi memang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan Surat Keputusan a quo;

KEBERATAN KEEMPAT :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta pada halaman 31 alinea ke-3 putusannya yang menyatakan bahwa "menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mempunyai wewenang menerbitkan keputusan objek sengketa sesuai dengan Surat Direktur Pembinaan Karier BKN melalui Surat Nomor : C 26-30/V/167-10/06, tanggal 30 Desember 2008, perihal wewenang penetapan pembebasan/pengangkatan kembali jabatan fungsional Widyaiswara Utama, dan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperhatikan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)";
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut adalah tidak tepat karena Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa wewenang Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan

atas Surat Direktur Pembinaan Karier BKN melalui Surat Nomor : C 26-30/V/167-10/06, tanggal 30 Desember 2008, perihal wewenang penetapan pembebasan/pengangkatan kembali jabatan fungsional Widyaiswara Utama (Vide bukti T-8) ;

4. Bahwa wewenang Pemohon Kasasi dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam persidangan di PTUN Jakarta melalui bukti T-6 yaitu Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, khususnya Bab IV huruf A angka 2, 3 dan 4 yang menyatakan :

1. Widyaiswara Utama Pangkat Pembina Utama Golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat dalam jabatan tersebut tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari unsure pengembangan dan pelaksanaan diklat ;

2. Apabila ada pejabat Widyaiswara yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dalam butir 1 dan 2 di atas, maka :

a. Kepala LAN memberitahukan kepada pimpinan instansi masing-masing widyaiswara dengan Nota Pemberitahuan sepanjang mengenai Widyaiswara Utama ;

b. Kepala Badan/Kepala Pusat Diklat dan Kepala Badan/Kantor Diklat Propinsi dan Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi masing-masing Widyaiswara dengan nota pemberitahuan sepanjang mengenai Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Madya ;

3. Berdasarkan Nota Pemberitahuan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan mengambil tindakan sebagai berikut :

a. Mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Widyaiswara” ;

5. Bahwa adanya wewenang Pembanding untuk menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun

2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Vide bukti T-6), dan bukan berdasarkan atas Surat Direktur Pembinaan Karier BKN melalui Surat Nomor : C 26-30/V/167-10/06, tanggal 30 Desember 2008, perihal wewenang penetapan pembebasan/pengangkatan kembali jabatan fungsional Widyaiswara Utama (Vide bukti T-8) ;

KEBERATAN KELIMA :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta pada halaman 37 sampai 38 putusannya yang menyatakan bahwa *“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), berdasarkan bukti P-34, Penggugat hanya mengajukan slip gaji bulan Mei 2009, bulan Juni 2009 dan bulan Juli 2009, dimana Penggugat mulai tidak menerima lagi tunjangan fungsional Widyaiswara Utama sejak bulan Juni 2009 sebesar Rp. 1.400.000,- bulan Juli sebesar Rp. 1.400.000,- dan gaji bulan ke 13 sebesar Rp. 1.400.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp. 4.200.000,- dan berdasarkan bukti P-35 Jumlah Selisih Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara sebesar Rp. 16.700.000,- – Rp.3.800.000,- = Rp. 12.900.000,- oleh karena itu menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara”* ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut adalah tidak tepat karena Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada ;
3. Bahwa kerugian-kerugian sebagaimana disampaikan oleh Termohon Kasasi, yaitu tidak dibayarkannya Tunjangan Fungsional Widyaiswara Utama sejak bulan Juni 2009 dan Selisih Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara sebesar Rp. 12.900.000,- sebagai akibat diterbitkannya Objek sengketa *a quo* dibatalkan, maka sangatlah tidak tepat apabila Pemohon Kasasi harus membayar ganti rugi

Rp.5.000.000,- dan juga selisih TKPKN Rp. 12.900.000,- selain itu pula tidak tepat apabila Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian materiil lebih dari Rp.5.000.000,- ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan *Judex Factie* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, terbukti keputusan objek sengketa a quo mengandung cacat hukum, karena Tergugat (Menteri Keuangan Republik Indonesia) tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 serta Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/66/M.PAN/b/2005, Pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam Jabatan Widyaiswara Utama adalah sama dengan Pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam Jabatan Widyaiswara Utama yaitu Presiden ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie* dan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009)

;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum dan Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH. MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a :

Biaya Kasasi :

Panitera

Pengganti :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi Kasasi...</u>	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah	Rp 500.000,-